

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Tenripadang, 2016, *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional Volume 14*, Jurnal Hukum Diktum, Jakarta
- Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, 2013, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eko Riyadi, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Iskandar Husein, 2004, *Buku Pedoman HAM Bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia (Dalam Pemenuhan Aksesibilitas)*, Badan Penelitian Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak Yogyakarta.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta
- Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- W..J.S. Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wisma Chesire, 2012, *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Yayasan Wisma Chesire, Jakarta

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR/Kovenan Hak sipil dan Politik) Tahun 1966 diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *International Covenant on Civil Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

*International Covenant on Economic Social and Culture Rights* (ICESCR/Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Tahun 1966 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Tahun 2006 diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## **C. Sumber Lain.**

Kompas Online, *Kisah Dokter Gigi Romi Gagal Jadi PNS Karena Penyandang Disabilitas*,  
<https://regional.kompas.com/read/2019/07/23/09265921/kisah-dokter-gigi-romi-gagal-jadi-pns-karena-penyandang-disabilitas?page=all>,

Media Neliti Online, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas*,  
<https://media.neliti.com/media/publications/87226-ID-perlindungan-hukum-terhadap-disabilitas.pdf>

Ombudsman Online, *Ombudsman: Ada Diskriminasi Pelayanan Publik Terhadap Disabilitas Di Sumbar*,  
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ada-diskriminasi-pelayanan-publik-terhadap-disabilitas-di-sumbar>.

Tempo Online, *Berapa Banyak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*,  
<https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandangdisabilitas-di-indonesia-simak-data-ini/full&view=ok>.